



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pengalokasian dan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan tepat sasaran serta untuk mengembangkan potensi peserta didik dan menjamin pemerataan dan layanan Pendidikan yang berkualitas, perlu alokasi pendanaan pendidikan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Tabalong sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengaturan Bantuan Operasional Sekolah Daerah, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan mengenai pendanaan diluar dana alokasi khusus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Penganjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode unik berupa 8 digit angka yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengidentifikasi satuan pendidikan di Indonesia.
7. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat DAPODIK adalah sistem pendataan nasional terpadu yang dikelola kementerian yang membidangi urusan pendidikan sebagai sumber data utama pendidikan di Indonesia.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang menyelenggarakan pendidikan pada semua jenjang.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan dan pemberian rangsangan pendidikan bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun.
10. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah satuan pendidikan nonformal layanan pengasuhan dan pendidikan terintegrasi bagi anak usia dini (0-6 tahun, prioritas 0-4 tahun).
11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur nonformal yang menyediakan pengasuhan dan pendidikan terarah bagi anak usia 2-4 tahun.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah bentuk pendidikan anak usia dini (PAUD) pada jalur formal yang bertujuan mengembangkan kepribadian, potensi, serta aspek fisik-motorik, kognitif, sosial-emosional anak berusia 4-6 tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling awal pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh selama 6 tahun (kelas 1-6), untuk anak usia 7 hingga 13 tahun.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Satuan Pendidikan Non Formal/Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SPNF/SKB adalah Satuan pendidikan nonformal negeri di bawah Dinas Pendidikan kabupaten/kota.
16. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah Lembaga Pendidikan Nonformal yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat. PKBM bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui berbagai program seperti pendidikan kesetaraan Paket A/B/C, keaksaraan, dan kursus keterampilan, untuk memberdayakan potensi ekonomi dan sosial warga.
17. Sekolah Swasta adalah Satuan Pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dan terdata dalam Data Pokok Pendidikan yang meliputi TPA, KB, TK dan PKBM.

18. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah Bantuan dari Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan peningkatan mutu Pendidikan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
19. Bantuan Operasional Sekolah Daerah Reguler yang selanjutnya disingkat BOSDA Reguler adalah Bantuan Operasional Daerah yang perhitungannya berdasarkan jumlah siswa di sekolah.
20. Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat BOSDA PTK adalah Bantuan Operasional Daerah untuk upah Fasilitator Pembelajaran dan Fasilitator Administrasi Pembelajaran.
21. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22. Fasilitator Pembelajaran adalah seseorang yang bukan termasuk aparatur sipil negara berperan dalam mempermudah, mengarahkan, dan mendukung proses belajar-mengajar agar berjalan lebih efektif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik.
23. Fasilitator Administrasi Pembelajaran adalah seseorang yang bukan termasuk aparatur sipil negara bertugas untuk mempermudah, memperlancar, dan mengelola seluruh proses administratif guna mendukung keberhasilan kegiatan belajar-mengajar dan tata kelola kelembagaan di sektor pendidikan.
24. *Unit Cost* (biaya satuan) adalah nilai atau biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk atau satu unit layanan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dan pedoman teknis dalam pengelolaan dana bantuan pendidikan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini adalah membantu Satuan Pendidikan formal dan/atau nonformal terhadap penyelenggaraan layanan pendidikan yang bermutu.

Pasal 4

Pengelolaan Dana BOSDA dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana;
- b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparan yaitu pengelolaan terbuka dan mengakomodir kepentingan sesuai dengan Pendidikan.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Dana BOSDA diberikan kepada Satuan Pendidikan negeri dan/atau swasta yang menyelenggarakan layanan pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TK;
 - b. KB;
 - c. TPA;
 - d. SD;
 - e. SMP;
 - f. SPNF/SKB; dan
 - g. PKBM.

Pasal 6

Penerima Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki NPSN yang terdata pada aplikasi DAPODIK;
- b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi DAPODIK sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun anggaran sebelumnya;
- c. memiliki izin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada aplikasi DAPODIK;
- d. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSDA yang sudah menerima pada tahun sebelumnya;
- e. memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
- f. tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama; dan
- g. tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

BAB III KRITERIA ALOKASI DANA BOSDA

Pasal 7

Dana BOSDA terdiri dari:

- a. BOSDA reguler; dan
- b. BOSDA PTK.

Pasal 8

- (1) Alokasi dana BOSDA reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada:
 - a. TK negeri;
 - b. SD negeri;
 - c. SMP negeri;
 - d. Satuan Pendidikan Non Formal/Sanggar Kegiatan Belajar; dan
 - e. Sekolah Swasta.
- (2) Kriteria perhitungan alokasi dana BOSDA reguler kepada TK negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. sekolah dengan jumlah siswa maksimal 30 (tiga puluh) Peserta Didik mendapatkan sejumlah alokasi dana untuk 30 (tiga puluh) Peserta Didik;

- b. sekolah dengan jumlah minimal 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) Peserta Didik mendapatkan sejumlah alokasi dana sesuai jumlah Peserta Didik; dan
 - c. sekolah dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) Peserta Didik mendapatkan sejumlah alokasi dana sesuai jumlah Peserta Didik.
- (3) Kriteria perhitungan alokasi dana BOSDA reguler kepada SD negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
- a. sekolah dengan jumlah siswa maksimal 60 (enam puluh) Peserta Didik mendapatkan alokasi dana untuk 60 (enam puluh) Peserta Didik;
 - b. sekolah dengan jumlah minimal 61 (enam puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) Peserta Didik mendapatkan sejumlah alokasi dana sesuai jumlah Peserta Didik; dan
 - c. sekolah dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) peserta didik mendapatkan sejumlah alokasi dana sesuai jumlah Peserta Didik.
- (4) Kriteria perhitungan alokasi dana BOSDA reguler kepada SMP negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
- a. sekolah dengan jumlah siswa maksimal 60 (enam puluh) Peserta Didik mendapatkan alokasi dana untuk 60 (enam puluh) Peserta Didik;
 - b. sekolah dengan jumlah minimal 61 (enam puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) Peserta Didik mendapatkan sejumlah alokasi dana sesuai jumlah Peserta Didik; dan
 - c. sekolah dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) Peserta Didik mendapatkan sejumlah alokasi dana sesuai jumlah Peserta Didik.
- (5) Kriteria perhitungan alokasi dana BOSDA reguler kepada Satuan Pendidikan Non Formal/Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
- a. sekolah dengan jumlah siswa maksimal 60 (enam puluh) Peserta Didik mendapatkan alokasi dana untuk 60 (enam puluh) Peserta Didik;
 - b. sekolah dengan jumlah minimal 61 (enam puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) Peserta Didik mendapatkan sejumlah alokasi dana sesuai jumlah Peserta Didik; dan
 - c. sekolah dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) peserta didik mendapatkan sejumlah alokasi dana sesuai jumlah Peserta Didik.
- (6) Perhitungan besaran *Unit Cost* setiap Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) masing-masing ditentukan perhitungannya berbeda berdasarkan kriteria jumlah Peserta Didik untuk alokasi dana BOSDA reguler kepada Satuan Pendidikan.
- (7) Kriteria perhitungan alokasi dana BOSDA reguler kepada sekolah swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mendapatkan alokasi dana sesuai jumlah riil Peserta Didik.

Pasal 9

- (1) Kriteria perhitungan alokasi dana BOSDA PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dianggarkan berdasarkan upah yang diterima oleh:
- a. Fasilitator Pembelajaran; dan
 - b. Fasilitator Administrasi Pembelajaran,
- pada tahun sebelumnya dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Alokasi dana BOSDA PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembayaran upah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai *Unit Cost*, alokasi dan penerima dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Dana BOSDA disalurkan melalui nomor rekening Satuan Pendidikan setiap triwulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung digunakan setelah dana yang disalurkan masuk ke nomor rekening Satuan Pendidikan.

Pasal 12

Nomor rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. nomor rekening atas nama Satuan Pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam aplikasi DAPODIK;
- b. memakai rekening giro; dan
- c. nama nomor rekening diawali dengan format NPSN_Nama Sekolah_BOSDA.

Pasal 13

Nomor rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENGUNAAN DANA BOSDA

Pasal 14

- (1) Dana BOSDA digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOSDA.
- (2) Komponen penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. komponen Dana BOSDA Reguler; dan
 - b. komponen Dana BOSDA PTK.
- (3) Ketentuan mengenai rincian penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Komponen penggunaan dana BOSDA reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penerimaan Peserta Didik baru;
 - b. bantuan Peserta Didik tidak mampu;
 - c. pelaksanaan kegiatan kesiswaan, pembelajaran dan bermain;
 - d. pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen;
 - e. pelaksanaan administrasi pendidikan;

- f. pengembangan profesi Fasilitator Pembelajaran dan Fasilitator Administrasi Pembelajaran;
 - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
 - i. penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan.
- (2) Komponen penggunaan dana BOSDA PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, meliputi pembayaran upah Fasilitator Pembelajaran dan Fasilitator Administrasi Pembelajaran jenjang:
- a. TPA;
 - b. KB;
 - c. TK;
 - d. SD negeri;
 - e. SMP negeri;
 - f. SPNF/SKB; dan
 - g. PKBM.

Pasal 16

Penggunaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak boleh tumpang tindih atau duplikasi dengan pendanaan bantuan operasional satuan Pendidikan yang bersumber dari dana alokasi khusus atau sumber pendanaan lainnya baik di Daerah maupun pusat.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana BOSDA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan kegiatan BOSDA.

Pasal 18

Pengawasan pelaksanaan dana BOSDA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. dana BOSDA reguler tahun anggaran 2026 yang belum disalurkan sampai dengan tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini tetap disalurkan kepada Satuan Pendidikan penerima dana BOSDA dan pembayarannya diperhitungkan sejak triwulan I tahun anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini; dan
- b. dana BOSDA PTK yang belum dibayarkan pada tahun anggaran 2026 tetap dapat dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 14 Juli 2026

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 14 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

- A. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOSDA reguler, meliputi:
1. Penerimaan Peserta Didik baru merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung kegiatan;
 2. Kegiatan pelaksanaan rangkaian penerimaan peserta didik baru, mulai dari persiapan penerimaan sampai dengan pasca penerimaan, seperti:
 - a. penggandaan formulir pendaftaran;
 - b. penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
 - c. publikasi atau pengumuman penerimaan Peserta Didik baru;
 - d. kegiatan pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan untuk anak dan orang tua;
 - e. pendataan ulang Peserta Didik lama; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru.
 3. Pelaksanaan kegiatan kesiswaan, pembelajaran dan bermain merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan kesiswaan pembelajaran dan bermain bagi Peserta Didik sesuai dengan konteks tematik program Kementerian, baik berbasis teknologi maupun non-teknologi, seperti:
 - a. perbaikan alat multimedia pembelajaran sesuai analisis kebutuhan meliputi:
 - 1) komputer desktop dan/atau laptop untuk di gunakan dalam proses pembelajaran;
 - 2) printer dan/atau scanner;
 - 3) *Liquid Crystal Display* (LCD) Proyektor, dan /atau
 - 4) Alat multimedia pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang kegiatan belajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, seperti pengembangan buku elektronik dan video pembelajaran;
 - c. penyediaan seragam sekolah, alat tulis, tas dan kelengkapan lainnya yang relevan bagi peserta didik;
 - d. penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran;
 - e. penyediaan bahan pendukung pembelajaran;
 - f. pembiayaan dalam rangka mengikuti dan/atau menyelenggarakan festival, gebyar, atau kegiatan sejenis lainnya;
 - g. pengembangan kegiatan pra literasi;
 - h. penguatan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, dan penguatan kebhinekaan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - i. pembiayaan diskusi perkembangan anak;
 - j. pelaksanaan pembelajaran melalui kunjungan rumah Peserta Didik; dan/atau
 - k. kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain.

4. Pelaksanaan evaluasi/*asesmen* pembelajaran dan bermain merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam pelaksanaan evaluasi dan/atau *asesmen* dalam rangka peningkatan mutu satuan pendidikan, seperti:
 - a. pelaksanaan refleksi pembelajaran termasuk survei lingkungan belajar;
 - b. kegiatan evaluasi capaian perkembangan anak; dan/atau
 - c. kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan evaluasi/*asesmen* pembelajaran dan bermain.
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan administrasi Satuan Pendidikan dan penguatan tata kelola Satuan Pendidikan, seperti:
 - a. penyelenggaraan kemitraan dengan orang tua/wali atau kegiatan pertemuan kelas orang tua/wali atau pada Satuan Pendidikan;
 - b. pengelolaan dan operasional rutin Satuan Pendidikan, misalnya untuk pembelian alat tulis kantor (ATK), alat-alat kebersihan, dan lainnya;
 - c. penyusunan perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan evaluasi, dan penyusunan tata tertib Satuan Pendidikan dalam rangka penguatan tata kelola satuan pendidikan; dan/atau
 - d. kegiatan-kegiatan lain yang relevan dalam rangka pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan.
6. Pengembangan profesi Fasilitator Pembelajaran dan Fasilitator Administrasi Pembelajaran merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam meningkatkan mutu Fasilitator Pembelajaran dan Fasilitator Administrasi Pembelajaran, baik secara mandiri maupun dengan berpartisipasi pada komunitas belajar dalam rangka mendukung program penguatan baca tulis, pendidikan sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika, serta tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, serta penerapan pembelajaran mendalam, seperti:
 - a. pengembangan/peningkatan kompetensi Fasilitator Pembelajaran dan Fasilitator Administrasi Pembelajaran;
 - b. pelatihan pembelajaran mendalam;
 - c. pelatihan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial;
 - d. pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran;
 - e. pengembangan Fasilitator Pembelajaran dan Fasilitator Administrasi Pembelajaran terkait kapasitas perencanaan pembelajaran;
 - f. partisipasi di komunitas belajar dalam rangka kolaborasi antara satuan pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang relevan dalam rangka pengembangan profesi Fasilitator Pembelajaran dan Fasilitator Administrasi Pembelajaran.
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam menyediakan daya dan jasa untuk mendukung operasional rutin Satuan Pendidikan, seperti:
 - a. sewa genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, termasuk biaya perawatan dan/atau perbaikan bagi satuan pendidikan yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil;
 - b. pembayaran daya dan/atau jasa yang mendukung operasional satuan pendidikan yang meliputi: pemasangan baru, penambahan kapasitas, dan/atau pembayaran langganan rutin daya dan jasa (listrik, telepon, air, dan internet); dan/atau
 - c. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemenuhan kebutuhan daya dan/atau jasa Satuan Pendidikan.

8. Pemeliharaan sarana dan prasarana penggunaannya paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOSDA reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan dan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan dalam memelihara prasarana Satuan Pendidikan dan menyediakan atau memelihara sarana Satuan Pendidikan, seperti:
 - a. perbaikan kerusakan komponen non struktural bangunan satuan pendidikan seperti:
 - 1) penutup atap;
 - 2) penutup plafon;
 - 3) kelistrikan;
 - 4) pintu, jendela dan aksesoris lainnya;
 - 5) pengecatan; dan/atau
 - 6) penutup lantai.
 - b. perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi Peserta Didik atau Pendidik jika meja dan/atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
 - c. penyediaan dan/atau pemeliharaan sarana/peralatan/fasilitas/aksesibilitas bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus;
 - d. perbaikan toilet, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya;
 - e. pemeliharaan dan/atau perbaikan APE;
 - f. pemeliharaan taman dan fasilitas lainnya; dan / atau
 - g. kegiatan lain yang relevan dalam rangka Pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan.
 9. Penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan merupakan komponen yang digunakan untuk pembiayaan dalam mendukung terpenuhinya kesehatan, gizi, dan kebersihan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan, seperti:
 - a. penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang;
 - b. penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan lainnya;
 - c. pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker atau penunjang kebersihan lainnya;
 - d. penyediaan makanan tambahan; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang relevan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan.
- B. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOSDA PTK merupakan pembayaran upah bulanan untuk Fasilitator Pembelajaran dan Fasilitator Administrasi Pembelajaran yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. tercatat pada Keputusan yang diberikan oleh Kepala Sekolah sebagai Fasilitator Pembelajaran dan Fasilitator Administrasi Pembelajaran;
 2. ditugaskan oleh kepala Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan;
 3. aktif melaksanakan tugas di Satuan Pendidikan;
 4. belum memiliki gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Fasilitator Pembelajaran dan/atau Fasilitator Administrasi Pembelajaran dalam melaksanakan tugas dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
 5. belum berusia 60 (enam puluh tahun) tahun untuk Fasilitator Pembelajaran dan 58 (lima puluh delapan) tahun untuk Fasilitator Administrasi Pembelajaran.

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI